



SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK
SIAR PIALA DUNIA ATAS PENAYANGAN SIARAN TANPA IZIN”
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)**

***LEGAL PROTECTION OF THE LICENSE HOLDERS OF WORLD CUP
BROADCASTING RIGHTS FOR BROADCAST WITHOUT PERMISSION
(Analysis Of Decision Mahkamah Agung Number 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)***

Oleh :

MELYA DWI PERMATASARI

NIM 150710101453

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK
SIAR PIALA DUNIA ATAS PENAYANGAN SIARAN TANPA IZIN”
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)**

***LEGAL PROTECTION OF THE LICENSE HOLDERS OF WORLD CUP
BROADCASTING RIGHTS FOR BROADCAST WITHOUT PERMISSION
(Analysis Of Decision Mahkamah Agung Number 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)***

Oleh :

MELYA DWI PERMATASARI

NIM 150710101453

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK
SIAR PIALA DUNIA ATAS PENAYANGAN SIARAN TANPA IZIN”
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)**

**LEGAL PROTECTION OF THE LICENSE HOLDERS OF WORLD CUP
BROADCASTING RIGHTS FOR BROADCAST WITHOUT PERMISSION
(Analysis Of Decision Mahkamah Agung Number 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)**

Oleh :

MELYA DWI PERMATASARI

NIM 150710101453

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO :

“Kini tak ada waktu untuk berpikir tentang apa yang tak kau miliki,berpikirlah tentang apa yang bisa kau lakukan dengan apa yang ada”

(Ernest Hemingway)*



* <https://www.goodreads.com/quotes/69585-kini-tak-ada-yang-bisa>, diakses pada tanggal 01 Januari 2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ali Bakir dan Mutrika Rosalina Anggraini yang telah membesarkan, menyayangi sepenuh hati dan membimbing penulis, serta saudara-saudaraku Windy Melya Permatasari dan Beny Trilia Nugraha yang selalu berbagi cerita dan memberikan dukungan selama ini.
2. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I (S1), terima kasih atas ilmu, bimbingan serta motivasinya yang diberikan.
3. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

PRASYARAT GELAR

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK
SIAR PIALA DUNIA ATAS PENAYANGAN SIARAN TANPA IZIN”
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)**

***LEGAL PROTECTION OF THE LICENSE HOLDERS OF WORLD CUP
BROADCASTING RIGHTS FOR BROADCAST WITHOUT PERMISSION
(Analysis Of Decision Mahkamah Agung Number 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Oleh :

MELYA DWI PERMATASARI

NIM 150710101453

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 26 Maret 2019**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

**Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum
NIP.1968123020031122001**

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. Moh. Ali.,S.H.M.H
NIP.197210142005011002**

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK
SIAR PIALA DUNIA ATAS PENAYANGAN SIARAN TANPA IZIN”
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)**

Oleh :

MELYA DWI PERMATASARI

NIM 150710101453

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum
NIP.1968123020031122001**

**Dr. Moh. Ali.,S.H.M.H
NIP.197210142005011002**

Mengesahkan

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 22

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si.

NIP.195701051986031002

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H

NIP.198406172008122003

Anggota Penguji :

Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum

NIP.1968123020031122001

.....

Dr. Moh. Ali.,S.H.M.H

NIP.197210142005011002

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melya Dwi Permatasari

NIM : 150710101453

Fakultas : Hukum

Program studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Piala Dunia Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini akan disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

MELYA DWI PERMATASARI

NIM : 150710101453

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK SIAR PIALA DUNIA ATAS PENAYANGAN SIARAN TANPA IZIN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, semangat, serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya serta perhatian, kesabaran, tulus, ikhlas memberikan bimbingan dan nasehat selama penulisan skripsi ini;
2. Dr. Moh. Ali, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Anggota dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, serta perhatian, kesabaran, nasehat dan semangatnya selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si, selaku Ketua Penguji dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi dan memberikan saran sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih lebih baik;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Penguji dalam penulisan skripsi ini yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk

- menguji serta mengevaluasi sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik terimakasih telah membimbing dan menasehati selama saya menjadi mahasiswa bimbingan akademiknya selama ini sehingga saya dapat melewati setiap semester dengan baik;
 6. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
 7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II, Bapak Aries Harianto, S.H.,MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
 8. Seluruh Dosen serta seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
 9. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ali Bakir dan Mutrika Rosalina Anggraini tersayang, terima kasih atas doa yang tulus, perhatian, motivasi dan semangat yang tiada hentinya kepada penulis selama ini;
 10. Saudara-saudaraku, Windy Melya Permatasari dan Ega Devara Nurmaya Putra (terima kasih telah memberikan teladan dan motivasi kepada penulis), Beny Trilia Nugraha (terima kasih telah berbagi cerita suka dan duka dengan penulis);
 11. Kakek dan nenekku tercinta, Djohan (terima kasih atas doanya yang tulus, motivasi dan semangat, kasih sayang serta perhatiannya kepada penulis), Alm. Kakek Moh. Sirat, Alm. Nenek Hasanah, dan Alm. Nenek Sutjiati (terima kasih atas doa, motivasi dan semangat, kasih sayang serta perhatiannya semasa hidupnya kepada penulis) Al-Fatihah selalu untuk Alm. Kakek nenekku;
 12. Sahabat-sahabatku, Fitriatul Munawaroh, Linda Lidiyana, Siti Muarifah terima kasih selama ini telah memberikan doanya yang tulus, dukungan, semangat serta motivasi, terima kasih untuk selalu mendengar cerita suka duka penulis selama ini;

13. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Jember, Uswatul Jannah, Nadya Melinda Oktarina, Fafan Halim Hidayat, Vina Maulida, dan Gagas Lazuar Wanabhakti terima kasih atas doa, semangat, dan seluruh bantuan kalian selama perkuliahan, terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga penulis yang senantiasa membantu penulis dalam hal apapun;
14. Teman-teman KKN 96 Desa Wanisodo, Mas Daris, Mas Abi, Badar, Sulton, Marcell, Aisyah, Nindy, Ocha, dan Ayu, terima kasih untuk dukungan dan semangat serta doanya selama ini kepada penulis;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan motivasi serta membantu kelancaran skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan, karena itu penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi.

Jember,
Penulis

Melya Dwi Permatasari

RINGKASAN

Piala dunia merupakan pertandingan sepak bola internasional yang menjadi perbincangan paling ramai di Indonesia karena merupakan gelaran sepak bola terbesar didunia. Siaran piala dunia sendiri ditayangkan melalui banyak media, mulai dari siaran langsung ditv televisi maupun *streaming* melalui jaringan internet, serta media lainnya. Berkaitan dengan penayangan siaran piala dunia bahwa tidak semua stasiun televisi yang berhak menayangkan siaran tersebut, hak siar atas piala dunia harus disertai dengan izin atau lisensi dari pemilik hak atau pemegang hak cipta, begitu juga dengan pihak-pihak lain yang akan menayangkan di kawasan komersial dan menggunakannya secara komersial. Namun, banyak pihak yang kurang memperhatikan bahwa penayangan siaran piala dunia di kawasan komersial atau menggunakannya secara komersial wajib untuk memperoleh izin atau lisensi terlebih dahulu. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Piala Dunia Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017)”**.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi : (1) apa bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar piala dunia atas penayangan siaran tanpa izin ?, (2) upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi hak siar piala dunia atas penayangan siaran tanpa izin ?, dan (3) apa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017 ?. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode tipe penelitian yuridis normatif karena permasalahan didalamnya menerapkan kaidah-kaidah hukum positif dalam pembahasan dan penguraiannya. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, non hukum serta analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini yang pertama membahas tentang perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum. Kedua membahas mengenai hak kekayaan intelektual terkait pengertian, ruang lingkup, dan tujuan hak kekayaan intelektual. Ketiga membahas tentang hak cipta berkaitan dengan pengertian, macam-macam, dan hak terkait didalamnya. Keempat membahas lisensi tentang pengertian, macam-macamnya serta fungsi lisensi. Kelima tentang hak siar didalamnya tentang pengertian, dan macam-macam hak siar. Kemudian terakhir membahas tentang penyiaran terkait pengertian serta macam-macam penyiaran. Semuanya dikutip oleh penulis dari perundang-undangan terkait serta pendapat para ahli dan beberapa sumber bacaan.

Pembahasan dalam skripsi ini yang pertama meliputi tentang perlindungan terhadap pemegang lisensi hak siar piala dunia atas penayangan siaran piala dunia tanpa izin, serta akibat hukum terhadap tersebut, kedua upaya penyelesaian permasalahan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dan litigasi

(pengadilan). Kemudian yang terakhir membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan hakim dalam ranah *judex juris*.

Kesimpulan yang diperoleh yakni, *pertama* perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar atas penayangan siaran tanpa izin dilakukan dengan dua cara, yakni bentuk perlindungan hukum secara preventif yang memberikan pilihan kepada masyarakat untuk terlebih dahulu memaparkan pendapatnya atas keberatan serta pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah bersifat final yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pasal 83 ayat (1) tentang pencatatan perjanjian lisensi hak cipta, kemudian perlindungan hukum secara represif berupa tindakan sanksi yang diberikan setelah terjadinya sengketa dengan penyelesaian sengketa bagi masyarakat melalui peradilan umum dan administrasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 95 ayat (1), apabila terjadi pelanggaran dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. *Kedua*, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan jalur penyelesaian litigasi (pengadilan). Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta upaya penyelesaian diatur pada pasal 95 ayat (1). Alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Kemudian penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana tercantum pada pasal 95 ayat (2), *ketiga*, pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017 menyatakan bahwa pemohon kasasi benar bersalah atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain atas tindakannya, akan tetapi dalam pertimbangan hukum hakim sebaiknya menyatakan perbaikan terhadap putusan dari Pengadilan Tingkat pertamanya terlebih dahulu sebab berdasarkan uraian dalam pertimbangan, hakim tidak menguraikan secara jelas terkait pelanggaran apa saja yang dilanggar dan tidak menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Saran yang diperoleh yakni, *pertama*, hendaknya pihak pengelola kawasan komersial (perhotelan, cafe, dll) dapat lebih memperhatikan himbuan yang telah disebarluaskan berkaitan dengan penayangan suatu siaran yang sifatnya dapat melanggar suatu peraturan terkait. Pihak pengelola kawasan komersial juga diharap lebih memahami tentang peraturan berkaitan dengan suatu hal yang ditayangkan di area komersial atau menggunakannya secara komersial. *Kedua*, setidaknya pihak yang memiliki hak sebagai pemegang lisensi atas hak siar tersebut lebih mengupayakan lagi untuk lebih optimal dalam memberikan himbuan terhadap pengelola kawasan komersial terkait batas-batas apa yang dapat menjadi pelanggaran bagi mereka agar tindakan yang kelihatannya bukan pelanggaran menjadi dilanggar karena ketidaktahuan pihak pengelola kawasan komersial. *Ketiga*, pihak yang bersengketa akan lebih baik apabila menyelesaikan permasalahannya melalui alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu seperti negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi agar dapat mengupayakan penyelesaian yang sederhana. Apabila melalui cara penyelesaian sengketa tersebut tidak didapat penyelesaian maka dapat dilakukan penyelesaian melalui jalur pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian.....	6
1.4.2. Pendekatan Penelitian.....	6
1.5. Bahan Hukum	7
1.5.1. Bahan Hukum Primer.....	8
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5.3. Bahan Non Hukum.....	8
1.6. Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Perlindungan Hukum	10
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum	10
2.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum	12
2.2. Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	13
2.2.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2.3. Tujuan Hak Kekayaan Intelektual	16
2.3. Hak Cipta	16
2.3.1. Pengertian Hak Cipta	16
2.3.2. Macam-macam Hak Cipta	17
2.3.3. Hak Terkait	19
2.4. Lisensi	20
2.4.1. Pengertian Lisensi	20
2.4.2. Macam-macam Lisensi	22
2.4.3. Fungsi Lisensi	22
2.5. Hak Siar	23
2.5.1. Pengertian Hak Siar	23
2.5.2. Macam-macam Hak Siar	24
2.6. Penyiaran	24
2.6.1. Pengertian Penyiaran	24
2.6.2. Macam-macam Penyiaran	25
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Piala Dunia Atas Penayangan Siaran Tanpa Izin	26
3.1.1. Bentuk Perlindungan Hukum Secara Preventif Dan Represif Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Atas Penayangan Siaran tanpa Izin	30

3.1.2. Akibat Hukum Terhadap Pihak Yang Melakukan Penayangan Siaran Piala Dunia Tanpa Izin	38
3.2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Lisensi Hak Siar Piala Dunia Atas Penayangan Tanpa Izin	41
3.2.1. Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa	41
3.2.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi	49
3.3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017	52
BAB 4 PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Putusan Perkara Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017.**



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri olahraga di Indonesia saat ini sedang ramai perbincangan seputar sepak bola piala dunia yang telah diselenggarakan pada bulan juni tahun 2018 lalu. Piala dunia adalah gelaran sepak bola terbesar di dunia, tidak terkecuali bagi penggemar sepak bola di Indonesia, tampak bagaimana hebohnya penayangan siaran piala dunia yang disambut meriah serta antusias oleh para penggemar sepak bola. Pertandingan sepak bola piala dunia yang merupakan momen paling ditunggu karena hanya diadakan empat tahun sekali. Saat musim siaran piala dunia berlangsung banyak para penggemar ramai-ramai mengadakan acara menonton piala dunia bersama sehingga banyak kawasan dipadati oleh kegiatan nonton bareng para penggemar sepak bola. Terbukti pada piala dunia 2014 Brazil lalu, Indonesia menjadi negara pertama dengan rating tertinggi yang menyiarkan piala dunia. Siaran piala dunia sendiri ditayangkan melalui banyak media, mulai dari siaran langsung di televisi, kemudian *streaming* dalam jaringan internet, dan melalui media lainnya.

Penayangan siaran melalui televisi tersebut nyatanya tidak semua stasiun televisi dapat melakukan siaran piala dunia secara langsung, dikarenakan untuk menayangkan suatu siaran membutuhkan izin dari yang berhak atas hak siaran itu, dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak yang berwenang untuk menayangkan siaran piala dunia tersebut dan pemegang lisensinya untuk memasarkan hasil ciptaannya tersebut secara luas kepada masyarakat dengan maksud untuk kepentingan yang bersifat komersial ataupun menayangannya dalam area komersial.

Tayangan seperti piala dunia membutuhkan izin dari pemilik hak cipta atas tayangan siaran tersebut, dan untuk mendapatkannya harus berdasarkan kesepakatan pemakaian hak siar tersebut dengan si pemilik hak.

Hak Kekayaan Intelektual sendiri secara umum digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.¹ Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri merupakan hak yang berkaitan dengan kekayaan yang timbul dari kompetensi Intelektual manusia. Kompetensi tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Kekayaan intelektual dapat dikatakan bahwa karena bermanfaat ekonomi, maka terkandung di dalamnya nilai-nilai ekonomi. Seringkali dalam pemanfaatan dari nilai ekonomi dari HKI, seorang pencipta memanfaatkannya berdasarkan undang-undang yang berlaku salah satunya HKI diperbolehkan untuk memberikan lisensi. Lisensi sendiri diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Perlindungan hukum hak cipta pada awalnya hanya berfokus pada hukum perlindungan atas karya cipta dari pencipta saja. Namun, perkembangannya saat ini lingkup perlindungan hukumnya tidak hanya mencakup pada pemilik hak cipta akan tetapi juga pada hak terkait didalamnya.

Hak terkait sendiri merupakan karya turunan dari hak cipta misalnya liputan pertandingan sepakbola adalah hak cipta, tetapi untuk penyiarannya di televisi yakni berupa hak atas siaran adalah hak siar. Hak siar merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta. Perlindungan hukum yang menyangkut hak terkait dengan hak cipta tidak hanya dalam lingkup perlindungan untuk si pemilik hak cipta saja, akan tetapi perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam bidang karya siaran juga merupakan hal penting dalam persoalan ini.

Dalam prakteknya muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan hak terkait, yaitu perlindungan atas hak siar suatu lembaga penyiaran, yang telah memiliki hak siar berdasarkan perjanjian lisensi atas suatu karya cipta seperti film atau *event* tertentu yang direkam ternyata ada pihak lain yang memanfaatkan tanpa seizin pemilik hak siar tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai yang telah di atur dalam perundangan-undangan terkait. Di Indonesia, hak

¹ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, hlm 17. (untuk selanjutnya disebut Iswi Hariyani I)

terkait diakui sebagai suatu kekayaan intelektual yang memiliki keterkaitan dengan suatu ciptaan dan karenanya diatur dalam undang-undang hak cipta bersama-sama dengan hak cipta, tetapi ditempatkan dalam bab yang berbeda.² Pada undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 40 ayat (1) dikatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Siaran piala dunia itu sendiri termasuk dalam ciptaan dalam karya sinematografi, Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan dibioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Dikatakan demikian sebab siaran piala dunia merupakan serangkaian pesan dalam bentuk gambar bergerak dan suara terkait pertandingan sepak bola Internasional yang dilindungi dengan hak cipta.³

Di Indonesia sendiri pemerintah menetapkan peraturan tentang hak cipta yang telah mengalami beberapa perubahan yang bertujuan mencakup lebih banyak pengaturan terkait hak cipta di Indonesia yang dapat melindungi hak para pihak yang bersangkutan. Peraturan tentang hak cipta sebelumnya adalah undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, kemudian peraturan tentang hak cipta yang baru dan berlaku hingga saat ini yaitu undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dimana didalamnya banyak tambahan yang mengatur tentang hak cipta dan/atau hak terkait.

Salah satu contoh adanya tindakan pelanggaran hak siar pada kasus dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017 yang terjadi berkaitan dengan penayangan siaran piala dunia tanpa izin pada 2014 lalu antara

² Ashibly, 2016, "*Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*" Genta Publishing: Yogyakarta, hlm. 102.

³ Febri Dwi Setiawan, *Perlindungan Hak Cipta atas Program Televisi*, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/download/1247/1076>, diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 06.03

PT Puri Santrian yang merupakan pemohon kasasi dahulu sebagai tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan PT Inter Sport Marketing yang merupakan termohon kasasi dahulu sebagai penggugat. Penggugat (PT Inter Sport Marketing) dalam gugatannya menemui adanya pelanggaran hak siar atas penayangan siaran Piala Dunia di area komersial. Dalam kasus ini PT Inter Sport Marketing sebagai termohon kasasi merupakan satu-satunya pihak yang menerima lisensi dari *Federation International De Football Association (FIFA)* yang merupakan sebuah organisasi Internasional untuk tayangan Piala Dunia di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pihak PT Puri Santrian sebagai pemohon kasasi yang merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha perhotelan telah menayangkan siaran piala dunia tanpa seizin dari pemilik hak siar, siaran tersebut diadakan di kawasan perhotelan yang termasuk dalam kawasan komersial.⁴ Siaran sendiri adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Perbuatan PT Puri Santrian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak PT Inter Sport Marketing, tindakan tersebut dilakukan atas dasar itikad tidak baik karena dalam pelaksanaannya tidak terlebih dahulu meminta izin dari pemilik hak. Oleh karena itu PT Inter Sport Marketing merasa hak yang dimilikinya telah dilanggar dan sudah seharusnya pihak yang berkaitan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima konsekuensinya karena hak yang dimiliki PT Inter Sport Marketing diatur oleh undang-undang yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum yang ada dalam kasus tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK SIAR PIALA DUNIA ATAS PENAYANGAN SIARAN TANPA IZIN”** (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017).

⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Apa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang lisensi hak siar piala dunia atas penayangan siaran tanpa izin ?
2. Apa upaya hukum pemegang lisensi hak siar piala dunia atas penayangan siaran tanpa izin?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan guna memperoleh suatu sasaran yang tepat dan jelas, maka diperlukan adanya penulisan guna mencapai sasaran tersebut. Tujuan penulisan ini dibedakan menjadi dua macam tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh diperkuliahan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Memberikan dedikasi pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan alamamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum apa yang diberikan kepada pemegang lisensi hak siar piala dunia atas penayangan siaran tanpa izin.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang lisensi hak siar piala dunia atas penayangan siaran tanpa izin.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Nama penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup :⁵

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penulis dalam menyelesaikan skripsinya menggunakan 2 (dua) pendekatan penulisan hukum, yaitu :

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 19.

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁶
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁷

Dengan tipe penelitian yang yuridis normatif serta menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, maka konsep dalam penelitian hukum (*legal research*) ini adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁸

1.4.3. Bahan Hukum

Dalam menyusun penulisan skripsi ini bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Berikut penjelasan setiap bahan hukum yang digunakan.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Grup: Jakarta, hlm 133. (untuk selanjutnya disebut *Peter Mahmud Marzuki I*)

⁷ *Ibid*, hlm 135

⁸ *Ibid*, hlm. 47

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan putusan-putusan hakim.⁹

Bahan hukum primer yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017.

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.3.3. Bahan Non Hukum

Dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan non hukum dapat sangat membantu, sebab bahan non hukum dapat memberikan tambahan memperluas pandangan berpendapat terkait isu hukum. Seorang praktisi hukum yang cerdas adalah yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi fakta yang dihadapi oleh para ahli hukum tersebut seringkali

⁹ *Ibid*, hlm.181

kompleks, sehingga perlu pemahaman tertentu akan masalah itu.¹⁰ Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui internet dan kamus yang relevan dengan topik penulisan skripsi ini.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :¹¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan sekiranya memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Melakukan telaah isu hukum yang terkandung dalam permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum yang terkumpul.
4. Menarik kesimpulan atas jawaban dari isu hukum yang diperoleh.
5. Memberikan pandangan berdasar pendapat yang dibangun dari kesimpulan tersebut.

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini digunakan suatu penjelasan akan hal yang bersifat umum kemudian menarik pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 204-205

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Op. Cit*, hlm. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah penyempitan arti dari perlindungan hukum, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Sebagai suatu sistem, hukum di artikan sebagai suatu tatanan aturan-aturan hidup yang teratur, dari keseluruhannya terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan antara satu sama lain.¹² Ketentuan hukum dan segala peraturan yang dibuat oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku di antara anggota-anggota masyarakat itu dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili pula kepentingan masyarakatnya.

Para ahli memberikan pendapat yang beragam terkait perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon :¹³

“Perlindungan hukum artinya sebagai deretan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut”.

Menurut Kansil :¹⁴

“Banyak sekali upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk menawarkan keinginan aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan banyak sekali ancaman dari pihak manapun.”

2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diberikan pada manusia maka dalam pelaksanaannya harus memberikan manfaat bagi penerimanya, manfaat yang diberikan oleh

¹² R. Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 68.

¹³ Sugeng, 2017, *Maksud dan Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Ahli*, melalui <http://www.topihukum.com/2017/10/maksud-dan-pengertian-perlindungan.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2018, pukul 14.18 wib.

¹⁴ Sugeng, 2017, *Ibid.*

hukum jangan sampai menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Agar kepentingan manusia dapat terlindungi maka diberikan hukum sebagai suatu perlindungan bagi manusia dalam bertindak dan melaksanakannya dengan profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Tujuan perlindungan hukum itu sendiri ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.

2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁵

2.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum

Kemampuan manusia untuk berbicara telah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, setiap orang mampu mengaplikasikannya dalam bentuk komunikasi. Kehidupan bermasyarakat salah satunya yakni mempertahankan eksistensi dan manusia mempertahankan hidup secara fisik. Kemanan secara fisik dan secara eksistensial merupakan dua hal yang berbeda.¹⁶ Perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi kehidupan bermasyarakat setiap orang karena berkaitan dengan tingkah laku dan perbuatan manusia.

Menurut Muchsin bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu :¹⁷

1. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta. hlm. 157-158. (untuk selanjutnya Peter Mahmud Marzuki II)

¹⁶ *Ibid*, hlm. 42-43

¹⁷ Muchsin, *tesis : Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

2.2. Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI) atau istilah dalam Bahasa Inggris *intellectual property rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Istilah *Intellectual Property Rights* merupakan istilah umum dalam bahasa Inggris yang di Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah. Di Indonesia penggunaan istilah yang dianggap padanan kata *intellectual property rights* di dalam perkembangan tata hukumnya maupun yang digunakan oleh beberapa penulis pada awalnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI), kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan istilah terakhir yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹⁸

Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya ataupun menggunakannya.

Karya-karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani. HKI berbeda dengan hak milik kebendaan karena HKI bersifat tidak nyata sehingga mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng.¹⁹

Gambaran pemakaian dan perkembangan peristilahan di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana uraian di atas menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia perdagangan. Pada awal perkembangannya pembahasan dan permasalahan tersebut sangatlah

¹⁸ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press: Malang, hlm. 4

¹⁹ Iswi Hariyani, 2018, *Buku Pintar HaKI Dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta, hlm. 12. (untuk selanjutnya disebut Iswi Hariyani II)

sederhana, misalnya, hanya menyangkut tuntutan agar dapat dikuasai dan dipergunakan untuk tujuan apa pun, sesuatu yang telah ditemukan dan diciptakan, dengan kemampuan tenaga ataupun intelektualnya; siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya jika bahan bakunya berasal dari pihak lain; dan sebagainya.²⁰

HKI dapat dianggap sebagai aset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep properti terhadap karya-karya intelektual tersebut.²¹ Pengaruh dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pengaruh besar terhadap hak kekayaan intelektual. Pengaruh tersebut tidak terbatas pada objek yang menjadi hak milik, tetapi juga mempengaruhi doktrinnya.²²

2.2.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan langsung dari *Intellectual property right*. Selain istilah *intellectual property*, juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property*, dan *incorporeal property*. Karenanya, wajar kepadanya diberikan hak dan perlindungan untuk kepentingan si pencipta atau orang-orang yang berkreasi tersebut.

Cakupan Hak Kekayaan Intelektual tersebut di atas pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Hak Kekayaan Industri

Yang meliputi penemuan (paten), merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu (DTLST), rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman (PVT).

²⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, 2014, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 3

²¹ Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, UIN-MALIKI PRESS: Malang, hlm.3

²² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, 2014, *loc.cit.*

2. Hak Cipta

Yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, seperti :

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Hak cipta dengan hak terkait didalamnya termasuk orang-orang seniman yang tampil di pertunjukan mereka, produser rekaman mereka, dan orang-orang dari lembaga penyiaran radio dan program televisi. Cakupan luasnya dari Hak Kekayaan Intelektual, yaitu sesuatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.²³

Gambaran diatas menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian terpenting suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Diakui bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak bergantung pada perdagangannya, yang pada akhirnya ditentukan pula oleh keunggulan komparatif yang dimilikinya. Sementara itu, keunggulan komparatif

²³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, 2014, *Ibid*, hlm. 15-17.

banyak bergantung pada kemampuan teknologinya, yang salah satu unsurnya adalah bidang cakupan Kekayaan Intelektual. Jadi, kekayaan intelektual merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara pada saat ini.²⁴

2.2.3. Tujuan Hak Kekayaan Intelektual

Sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), hak kekayaan intelektual pemiliknya pada dasarnya bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Dalam ketentuan tersebut tercermin adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang sebagian atau seluruh masyarakat dan pemerintah atas sesuatu barang (benda), sikap atau perbuatan disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhinya sesuai dengan tata nilai dan perilaku yang berlaku dimasyarakat tersebut.²⁵

Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi para pencipta atas ide serta temuan yang dimilikinya untuk mengumumkan serta menggunakannya ide-ide tersebut sesuai kebutuhan dirinya yang dapat memberikan keuntungan baginya, sebab hukum telah memberikan perlindungan yang melekat langsung pada seorang penemu atas kerja kerasnya yang telah menciptakan ataupun menemukan sesuatu.

2.3. Hak Cipta

2.3.1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta di Indonesia pertama kali dikemukakan melalui kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951, oleh Soetan Moh Sjah yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah Hak Mengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak mengarang merupakan terjemahan dari *Auteurs Recht*. Karena memberikan kesan bahwa ada penyempitan arti seolah-olah yang dicakup hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang

²⁴ *Ibid*, hlm. 5

²⁵ Sophar Maru Hutagalung., 2012, *Hak Cipta kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 131

ada sangkut-pautnya dengan karang mengarang, sedang istilah hak cipta itu lebih luas dan didalamnya mencakup tentang karang mengarang, sehingga istilah hak cipta digunakan dan dipakai dalam undang-undang hak cipta di Indonesia.²⁶

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, pengertian hak cipta yakni :

“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hak cipta sendiri memberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dimilikinya secara luas atau memberikan izin atas hak tersebut dengan tanpa mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁷

Objek hak cipta adalah benda-benda bergerak berupa karya cipta atau ciptaan yang berwujud nyata (material) dan bersifat benda (tangible) maupun ciptaan yang berwujud tak-nyata (immaterial) dan bersifat tak-benda (intangibile). Contoh karya cipta atau ciptaan berbentuk nyata/benda (material/tangible) misalnya : lukisan, patung, potret, dan kolase. Sedangkan contoh karya ciptaan berbentuk tak-nyata (immaterial) dan tak-benda (intangibile) misalnya : film, video, foto, musik, tarian, buku, gim (*games*), desain grafis, gambar arsitektur, desain batik, dll.²⁸

2.3.2. Macam-macam Hak Cipta

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta memiliki 2 hak di dalamnya, yaitu :

1. Hak moral, merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta.
2. Hak ekonomi, merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

²⁶ Ashibly, 2016, *Op.Cit*, hlm. 50-51.

²⁷ Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press: Malang, hlm. 4.

²⁸ Iswi Hariyani II, 2018, *Op.Cit*, hlm.75.

Hak cipta juga memiliki beberapa hak pokok didalamnya, yakni :

1. Hak moral, merupakan hak yang bersifat alamiah yang maksudnya hak tersebut berkaitan dengan kepribadian si pencipta, didalamnya dapat mencakup pencantuman nama pencipta dalam ciptaan yang dihasilkannya serta hak untuk mengubah judul atau isi ciptaannya.²⁹
2. Hak ekonomi, merupakan hak yang berkaitan dengan keuntungan yang akan didapat oleh pencipta atas hasil ciptaannya yang dipublikasikan dan disebarluaskan pada publik. Hak ekonomi memberikan manfaat terhadap diri pencipta yang melekat pada si pencipta.³⁰
3. Hak terkait, merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta atau dikenal dengan (*neighboring rights*) hak terkait.³¹
4. Hak yang dikuasai oleh negara, merupakan hak bentuk pengakuan bahwa ciptaan-ciptaan lampau yang merupakan peninggalan nenek moyang, berikut ciptaan-ciptaan lain yang tanpa nama penciptanya (*no name*) , yang selanjutnya ciptaan-ciptaan tersebut menjadi kategori *public domain*, karena jangka waktu perlindungan ciptaan tersebut telah berakhir.³²
5. Hak dibidang teknologi informatika, merupakan hak yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya cipta di bidang teknologi informatika atau elektronik.³³

Hak cipta itu sendiri memiliki fungsi mengatur hak seseorang sesuai keinginannya apakah orang tersebut memperbolehkan karya ciptaannya untuk diperbanyak atau disewakan orang lain atau tidak. Fungsi dari hak cipta juga bersifat individu (privat), yang dimaksud dengan privat yakni hak *eksklusif* diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapatkan manfaat ekonomis.³⁴ Semua tergantung pada orang yang menciptakan hasil karyanya, dengan mempunyai hak

²⁹ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Op.Cit*, hlm. 333.

³⁰ *Ibid*, hlm. 336.

³¹ *Ibid*, hlm. 340,

³² *Ibid*, hlm. 344-345

³³ *Ibid*, hlm. 346

³⁴ Iswi Hariyani I, 2010, *Op.Cit*, hlm. 49.

cipta maka orang tersebut tidak takut jika suatu hari ciptaannya di salah artikan oleh orang lain.

2.3.3. Hak Terkait

Hak terkait dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, pasal 1 angka (5) berbunyi :

“Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran”

Hak terkait (*neighboring right*) merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta. Ada tiga pihak dalam hak terkait, yakni :

1. Pelaku pertunjukan, adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
2. Produser Fonogram, adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
3. Lembaga penyiaran, adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak terkait tersebut timbul akibat adanya kebutuhan para pencipta dan pemegang hak cipta untuk mempublikasikan dan memasarkan hasil ciptaan tersebut secara luas kepada masyarakat agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomis.³⁵ Hak terkait merupakan hak yang ada didalam hak cipta atau berkaitan dengan hak cipta. Istilah hak terkait sendiri terdiri dari beberapa yaitu : *neighboring rights*, *derivative rights*, ataupun *related rights*. Di Indonesia, hak terkait merupakan hak yang berkaitan dalam hak cipta, itu terbukti dalam pengaturan hak terkait yang dicantumkan didalam undang-undang hak cipta akan tetapi berada pada bab yang berbeda.³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm. 76.

³⁶ Ashibly, 2016, *Op.Cit*, hlm. 102.

2.4. Lisensi

2.4.1. Pengertian Lisensi

Lisensi dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, pasal 1 angka (20) berbunyi :

“Izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”

Pemberian hak untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual ini disertai dengan imbalan terhadap pemilik hak atas suatu ciptaan dalam bentuk pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi. Pemberian lisensi kemudian berkembang dari hanya bentuk lisensi teknologi menjadi lisensi berbagai macam bentuk hak kekayaan intelektual lainnya, yang di dalamnya terdapat lisensi atas merek dagang, hak cipta, desain industri, bahkan juga rahasia dagang. Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak, yang berjangka waktu dapat bersifat eksklusif maupun bersifat non eksklusif. Karena kemudian pemberian hak ini kemudian dirasakan tidak cukup, jika pemberi lisensi bermaksud untuk melakukan “penyeragaman total”, yang tidak hanya dalam bentuk hak, tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala dan setiap perintah yang dikeluarkan, termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan lisensi tersebut.³⁷

Lisensi pada umumnya memiliki beberapa unsur yang menurut Gunawan Widjaja dipilah sebagai berikut :³⁸

1. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak.
2. Izin diberikan dalam bentuk perjanjian.
3. Izin merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (bukan bersifat pengalihan hak)

³⁷ Gunawan Widjaja, 2004, *Lisensi Atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.12.

³⁸ Endar Hidayati, 2014, *Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi*, melalui <https://eprints.uny.ac.id/20713/1/LISENSI%20DAN%20KOMERSIALISASI%20HKI.pdf>, hlm.11, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul 17.20.

4. Izin diberikan untuk hak yang diberikan perlindungan.
5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.

Pemilik hak kekayaan intelektual dan atau pemegang hak yang berwenang menggunakan produk hak kekayaan intelektual yang dikuasainya, berhak untuk menolak atau memberikan izin terhadap pihak lain yang akan mempergunakan produk atau hak yang dimilikinya. Pemberian izin merupakan bentuk pemilik hak berkenan memberikan izin dengan diwujudkan dalam bentuk lisensi. Lisensi ini diberikan dalam bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dalam rangka pemenuhan suatu prestasi. Prestasi diberikan terhadap pihak yang berhak menerimanya dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan dimuat dalam klausul perjanjian lisensi. Dalam peraturan perundang-undangan terkait hak kekayaan intelektual mensyaratkan bahwa seluruh perjanjian yang dimaksud dalam rangka pemberian lisensi ataupun pengalihan hak terhadap pihak lain wajib dilakukan secara tertulis.

Lisensi merupakan suatu bentuk hak melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang diberikan oleh pihak yang berwenang melalui izin. Tanpa izin tersebut maka suatu tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang terlarang dan tidak sah yang artinya merupakan perbuatan melawan hukum. Lisensi dibidang hak kekayaan intelektual tidak hanya sekedar perbuatan atau tindakan pemberian izin saja, akan tetapi sesuatu hal yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak yang berkaitan dengan perjanjian lisensi tersebut. Ketika para pihak saling berhubungan melalui suatu perjanjian lisensi maka mereka telah saling mengikatkan diri melalui perjanjian tersebut.³⁹

Perjanjian lisensi sebagaimana perjanjian pada umumnya harus memenuhi “syarat-syarat sahnya perjanjian” seperti diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya : (a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (c) suatu hal tertentu, (d) suatu sebab yang halal.⁴⁰

³⁹ Ashibly, 2016, *Op. Cit*, hlm. 202

⁴⁰ Iswi Hariyani I, 2010, *Op.Cit*, hlm 35

2.4.2. Macam-macam Lisensi

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 80, macam lisensi hanya terdapat lisensi dan lisensi wajib saja, berikut pengertiannya :

1. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
2. Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

2.4.3. Fungsi Lisensi

Lisensi memiliki fungsi sebagai akibat dari perjanjian lisensi yang dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan yaitu pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi, terdiri dari :⁴¹

1. Pemilik HKI dapat memakai hak tersebut untuk menciptakan suatu bentuk tambahan keuntungan berupa penghasilan dari pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.
2. Pengguna (*user*) selain pemilik-pemilik HKI dapat melisensikan hak atas produk-produk dan proses-proses mereka, karena ini seringkali lebih efisien daripada penggunaan sendiri oleh pemilik HKI. Pada gilirannya, ini mengarah pada meningkatnya inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Lisensi (dan waralaba, seperti yang akan dibahas dibawah) kini merupakan aktivitas yang signifikan dalam banyak kegiatan ekonomi domestik. HKI dapat menjadi lebih bernilai sebagai aset bisnis dan menjadi komponen penting dalam produksi dan insutri jasa, akses menuju HKI seringkali menjadi bagian terpenting dari transaksi bisnis.

⁴¹ Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung, hlm. 332.

2.5. Hak Siar

2.5.1. Pengertian Hak Siar

Dunia penyiaran saat ini semakin menarik untuk di perbincangkan sebab perkembangannya yang sangat pesat akan informasi yang semakin berkembang. Seiring dengan perkembangan itulah yang membuat banyaknya informasi bukan hanya dari dalam negeri akan tetapi segala informasi yang berkaitan dengan luar negeri. Mulai dari dunia fashion, berita mancanegara, serta berita terkait dunia keolahragaan, dan informasi lainnya dapat dengan mudah diketahui masyarakat saat ini.

Penyebaran informasi yang sangat pesat berkembang, media yang sangat mendukung tersebut cenderung jatuh pada televisi sebagai sarana penyedia informasi yang sehari-hari sering digunakan. Akan tetapi proses menyebarluaskan segala informasi di televisi tidak luput dari hak yang dimiliki dari dunia pertelevisian mulai dari hak seseorang, lembaga penyiaran, ataupun badan hukum untuk dapat menayangkan suatu tayangan di televisi. Hak tersebut disebut dengan hak siar yang dimiliki oleh pihak tersebut untuk dapat menayangkan suatu tayangan di wilayah dan jangkauan yang telah di atur sesuai peraturan yang berlaku.⁴²

Hak siar adalah hak seseorang atau instansi/badan hukum untuk menyiarkan sesuatu.⁴³ Hak siar merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta. Seseorang atau badan hukum yang hendak melakukan siaran atas suatu tayangan berhak untuk memperoleh izin dari pemilik hak terlebih dahulu. Izin yang diperoleh dapat berupa kepemilikan hak atas karya siaran tersebut atau memperolehnya melalui sebuah perjanjian.

⁴² Andi Fachrudin, https://www.academia.edu/10323840/Modul_Dasar_Dasar_Penyiaran, diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 19.45.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://www.kamusbesar.com/hak-siar>, diakses pada tanggal 02 Januari 2019, pukul 06.32 wib.

2.5.2. Macam-macam Hak Siar

Berkaitan dengan macam-macam hak siar yang diperoleh seorang atau badan hukum dibidang karya siaran, yakni :⁴⁴

1. Hak siar televisi gratis, merupakan hak yang diberikan terhadap lembaga pertelevisian dengan tanpa di pungut biaya untuk menayangkan suatu tayangan.
2. Hak siar televisi kabel, merupakan hak siar yang diberikan terhadap lembaga pertelevisian dengan biaya perbulan atau pertahun tergantung dari pilihan penayangan.
3. Hak siar radio, merupakan hak siar yang diberikan terhadap stasiun radio dengan penyarannya dilakukan lewat media radio.
4. Hak *Public Exhibition* (Nonton Bareng), hak siar *Public Exhibition* ini diberikan terhadap pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk menayangkan suatu siaran di area komersial atau menggunakannya secara komersial. Biasanya hak ini diberikan setelah adanya kesepakatan antara pemilik hak siar dengan pihak yang akan mengadakan siaran nonton bareng/ nonton bersama.

2.6. Penyiaran

2.6.1. Pengertian Penyiaran

Undang-undang Hak Cipta pada pasal 1 angka (15) menguraikan pengertian penyiaran, yakni :

“Penyiaran adalah pentransmision suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal”

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini telah melahirkan masyarakat yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Telah menjadi kebutuhan yang bersifat komoditas dan penting dalam kehidupan masyarakat masa kini. Perkembangan yang terjadi inilah yang

⁴⁴ Dea Chadiza Syafina, 2018, melalui <https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-piala-dunia-2018-bekerja-cNjt>, diakses pada tanggal 02 Januari 2019, pukul 06.43.

membawa keterlibatan dalam dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia itu sendiri. Sebagai penyebar informasi, penyiaran perannya semakin strategis terutama dalam pengembangan kehidupan demokratis masyarakat.⁴⁵

2.6.2. Macam-macam Penyiaran

Saat ini di Indonesia terdapat empat (4) macam penyiaran, berikut ini merupakan penjelasan macam penyiaran :⁴⁶

1. Penyiaran analog dan digital, dalam penyiaran analog dan digital terdapat dua jenis yakni: pertama; televisi digital yang merupakan penyiaran digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio, dan data ke pesawat televisi, kedua; televisi analog adalah mengkodekan informasi gambar dengan memvariasikan voltase atau frekuensi dari sinyal.
2. Penyiaran *network (IP Based)*, adalah susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.
3. Penyiaran komersil, adalah penyiaran program televisi dan program radio oleh media korporasi swasta, sebagai kebalikan dari yang disponsori oleh negara.
4. Penyiaran nasional, yakni penyiaran yang negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁴⁵ Morissan, 2009, *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi*, Prenada Media Grup: Jakarta, hlm. 31

⁴⁶ Rdayunova, 2015, Ada Empat Jenis Penyiaran Indonesia Saat Ini, melalui <https://radenayunovaristin.wordpress.com/2015/02/25/ada-empat-jenis-penyiaran-indonesia-saat-ini/>, diakses pada tanggal 14 Oktober pukul 23.02.

BAB 4 PENUTUP

2.5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar atas penayangan siaran tanpa izin dilakukan dengan dua cara, yakni bentuk perlindungan hukum secara preventif yang memberikan pilihan kepada masyarakat untuk terlebih dahulu memaparkan pendapatnya atas keberatan serta pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah bersifat final yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pasal 83 ayat (1) tentang pencatatan perjanjian lisensi hak cipta , kemudian perlindungan hukum secara represif berupa tindakan sanksi yang diberikan setelah terjadinya sengketa dengan penyelesaian sengketa bagi masyarakat melalui peradilan umum dan administrasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pasal 95 ayat (1), perlindungan hukum bagi pemegang hak siar berupa perlindungan awal untuk mencatatkan apa yang menjadi haknya dalam perjanjian lisensi melalui pencatatan perjanjian lisensi, bahwa benar tercantum siaran piala dunia sebagai objek yang dilindungi dengan Undang-undang hak cipta, perlindungan selanjutnya yang menaungi hak pemegang hak siar yakni tindakan pemberian sanksi perdata maupun pidana apabila ada pihak yang telah melanggar haknya, apabila terjadi pelanggaran dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Bentuk pelanggaran terhadap pemegang lisensi hak siar piala dunia atas penayangan siaran tanpa izin ialah pengumuman atas siaran piala dunia yang merupakan karya sinematografi di kawasan komersial. Akibat hukum yang diperoleh oleh pihak yang tanpa izin menayangkan siaran tersebut di kawasan komersial berupa pengajuan gugatan melalui keperdataan maupun tuntutan pidana.

2. Upaya penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak siar piala dunia atas penayangan siaran tanpa izin dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan jalur penyelesaian litigasi (pengadilan). Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta upaya penyelesaian diatur pada pasal 95 ayat (1). Alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Kemudian penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana tercantum pada pasal 95 ayat (2).
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017 menyatakan bahwa pemohon kasasi benar bersalah atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain atas tindakannya yang menayangkan siaran piala dunia dikawasan komersial tanpa seizin pemilik hak siar, akan tetapi dalam pertimbangan hukum hakim sebaiknya menyatakan perbaikan terhadap putusan dari Pengadilan Tingkat pertamanya terlebih dahulu sebab berdasarkan uraian dalam pertimbangan, hakim tidak menguraikan secara jelas terkait pelanggaran apa saja yang dilanggar dan tidak menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2.6. Saran

1. Hendaknya pihak pengelola kawasan komersial (contoh : perhotelan, cafe, restoran, dll) dapat lebih memperhatikan himbauan yang telah disebarluaskan berkaitan dengan penayangan suatu siaran yang sifatnya dapat melanggar suatu peraturan terkait salah satunya undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pihak pengelola kawasan komersial juga diharap lebih memahami tentang peraturan berkaitan dengan suatu hal yang ditayangkan di area komersial atau menggunakannya secara komersial.

2. Setidaknya pihak yang memiliki hak sebagai pemegang lisensi atas hak siar tersebut lebih mengupayakan lagi untuk lebih optimal dalam memberikan himbauan terhadap pengelola kawasan komersial terkait batas-batas apa yang dapat menjadi pelanggaran bagi mereka agar tindakan yang kelihatannya bukan pelanggaran menjadi dilanggar karena ketidaktahuan pihak pengelola kawasan komersial.
3. Hendaknya pihak pengelola siaran piala dunia ini juga memberikan perlindungan dari segi pengamanan untuk akses siaran di media televisi, hal ini dimaksud agar tidak ada pihak yang sembarangan dapat menayangkan siaran piala dunia tersebut tanpa izin terlebih dahulu terhadap pemilik hak siar.
4. Pihak yang bersengketa akan lebih baik apabila menyelesaikan permasalahannya melalui alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu seperti negosiasi, mediasi, arbitrase dan konsiliasi agar dapat mengupayakan penyelesaian yang sederhana. Apabila melalui cara penyelesaian sengketa tersebut tidak didapat penyelesaian maka dapat dilakukan penyelesaian melalui jalur pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ashibly, 2016, "*Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*", Genta Publishing: Yogyakarta
- Budi Santoso, 2005, *Butir-butir Berserakan tentang Hak Kekayaan Intelektual*, Mandar Maju: Bandung.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika: Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2004, *Lisensi Atau Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
-, 2018, *Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia: Jakarta
- Khoirul Hidayah, 2013, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Di Indonesia Kajian Undang-undang & Integrasi Islam*, UIN-Maliki Press: Malang
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press: Malang
- Mochammad Basarah, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern (Online)*, Genta Publishing: Yogyakarta
- Morissan, 2009, *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi*, Prenada Media Grup: Jakarta
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, 2014, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Rajawali Pers: Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Grup: Jakarta

....., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta

R. Abdoel Djamali, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta.

Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Rachmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung

Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju: Bandung

Sopnar Maru Hutagalung., 2012, *Hak Cipta kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika: Jakarta

Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

C. JURNAL

Endar Hidayati, 2014, Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi, <https://eprints.uny.ac.id/20713/1/LISENSI%20DAN%20KOMERSIALISASI%20HKI.pdf>, hlm.11, Vol. 1 (2), November 2014, diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul 17.20

Febri Dwi Setiawan, Perlindungan Hak Cipta atas Program Televisi, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/download/1247/1076>, Vol. 2, No. 2, Mei 2013, diakses pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 06.03

Retna Gumanti, 2016, Perjanjian Lisensi Di Indonesia, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>, Volume 12 Nomor 1 Juni 2016, diakses pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 20.00

D. INTERNET

Dea Chadiza Syafina, 2018, melalui <https://tirto.id/bagaimana-rantai-hak-siar-piala-dunia-2018-bekerja-cNjt>, diakses pada tanggal 02 Januari 2019, pukul 06.43.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://www.kamusbesar.com/hak-siar>, diakses pada tanggal 02 Januari 2019, pukul 06.32 wib

Rdayunova, 2015, Ada Empat Jenis Penyiaran Indonesia Saat Ini, melalui <https://radenayunovaristin.wordpress.com/2015/02/25/ada-empat-jenis-penyiaran-indonesia-saat-ini/>, diakses pada tanggal 14 Oktober pukul 23.02. wib.

Andi Fachrudin, https://www.academia.edu/10323840/Modul_Dasar_Dasar_Penyiaran, diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 19.45.

Sugeng, 2017, *Maksud dan Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Ahli*, melalui <http://www.topihukum.com/2017/10/maksud-dan-pengertian-perlindungan.html> diakses pada tanggal 13 Oktober pukul 14.18 wib



PUTUSAN
Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PURI SANTRIAN, berkedudukan di Jalan Cemara Nomor 35 Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali, diwakili oleh Direktur Utama, I. B. Ngr Agung Kumbayana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Indria, S.H., M.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Suli Nomor 119 B.1, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

PT INTER SPORT MARKETING, berkedudukan di di Boutique Office Park B3, Jalan H. Benyamin Suaeb Blok A6, Kemayoran, Jakarta, diwakili oleh Direktur, Irwansyah Budiarto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boturani Adikasih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Jaws & Partners", beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 128 X, Benoa-Nusa Dua, Kabupaten Badung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum dengan nama PT Inter Sports Marketing yang sudah ada dan didirikan sejak Tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 05-10-2010 yang dibuat dihadapan Notaris Zacharias Omawele, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-09377.AH.01.01. Tahun 2011



tertanggal 23-02-2011 dan akta mana telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT Inter Sports Marketing" Nomor 05 tanggal 5 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dicatatkan perubahan Data Perseroan "PT Inter Sports Marketing" di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-08835.40.22.2014 tertanggal 19 Mei 2014;

2. Bahwa di dalam menjalankan usahanya sejak Tahun 2010 hingga sekarang, Penggugat telah menggunakan nama badan hukum tersebut untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan, baik yang ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerja sama dengan organisasi-organisasi olah raga diluar negeri;
3. Bahwa di dalam rangka Piala Dunia DI Brazil tahun 2014, Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari *Federation International De Football Association* (FIFA) yang merupakan sebuah organisasi sepak bola Internasional yang berkedudukan di FIFA - Strasse 20 PO.Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA) untuk tayangan Piala Dunia di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa untuk itu telah dibuat dan ditandatangani *licence agreement* tertanggal 5 Mei 2011 antara "PT Inter Sports Marketing" dengan *Federation International De Football Association* (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepakbola dan even-even FIFA lainnya;
5. Bahwa sebagai Penerima *licence* terhadap *licence agreement* tertanggal 5 Mei 2011 antara "PT Inter Sports Marketing" dengan *Federation International De Football Association* (FIFA), Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan *licensi* tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana perjanjian *licensi* wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada kementerian Hukum dan Asazi Manusia RI dan telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014;
6. Bahwa di dalam *licence agreement* tertanggal 5 Mei 2011 antara "PT Inter Sports Marketing" dengan *Federation International De Football Association* (FIFA), oleh *Federation International De Football Association* (FIFA) telah memberikan hak-hak media kepada Penggugat antara lain:
 - a. Hak-hak televisi, termasuk di dalamnya:
 - 1) *Basic feed*, *multi feeds*, *additional feeds* dan liputan *unilateral* atas



- dasar *live*, *deleyed* atau *repeat*;
- 2) *Audio feed* atas dasar *live*, *deleyed* atau *repeat*;
 - 3) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- b. Hak-hak mobil termasuk di dalamnya:
- 1) *Basic feed*, *multi feeds*, *additional feeds* dan liputan *unilateral* atas dasar *live*, *deleyed* atau *repeat*;
 - 2) *Audio feed* atas dasar *live*, *deleyed* atau *repeat*;
 - 3) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- c. Hak-hak radio:
- 1) *Audio feed* atas dasar *live*, *deleyed* atau *repeat*;
 - 2) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- d. Internet:
- 1) *Audio feed* atas dasar *live*, *deleyed* atau *repeat*;
 - 2) *Highlights* atas dasar *deleyed* atau *repeat*;
- e. Periklanan dan promosi;
- f. Branding FIFA dan perlindungan merek dagang;
- g. Properti intelektual;
- h. Sub lisensi;
- i. Hak-hak ekshibisi publik (hak-hak areal komersial);
7. Bahwa hak media untuk tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di wilayah Republik Indonesia di dalam realisasinya Penggugat telah memberikan Sub Lisensi untuk tayangan *Free to Air TV Broadcaster* yaitu antara lain Antv dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau *Pay TV Broadcaster* yaitu antara lain K. Vision dan VIVA Sky *Internet mobile Rights* ke Domikado;
8. Bahwa terhadap hak-hak ekshibisi publik atau hak-hak areal komersial atau untuk kepentingan komersial, Penggugat telah menunjuk serta memberi Kuasa kepada PT Nonbar sebagaimana surat penunjukan tertanggal 12 November 2013, dan telah diperbaharui dengan Surat Penunjukan Nomor 010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia, yang mana karena eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain termasuk para *broadcaster* yang memiliki hak untuk (namun tidak terbatas pada) sosialisasi, pemasaran dan pengawasan izin penggunaan siaran Piala Dunia Brazil 2014 secara komersial di (namun tidak terbatas pada) tempat-tempat komersial (hotel, mall, gedung pertemuan, restoran, kafe dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang dimana penyelenggaraan dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan



- keuntungan secara komersial dengan adanya siaran Piala Dunia Brazil 2014;
9. Bahwa bila mana terdapat kegiatan nonton bareng siaran Piala Dunia Brazil 2014 di tempat-tempat komersial dan atau untuk kepentingan komersial merupakan kegiatan komersial yang menggunakan siaran Piala Dunia Brazil 2014 adalah bagian dari hak Penggugat untuk mempromosikan, dan melindungi hak siar siaran Piala Dunia Brazil 2014 di Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Piala Dunia FIFA Brazil 2014;
 10. Bahwa terhadap hak sub lisensi yang diberikan oleh pihak Federation International De Football Association (FIFA) kepada Penggugat, apabila lisensi tersebut akan di subkan oleh Penggugat kepada pihak lain harus sepengetahuan pemberi lesensi yaitu Federation International De Football Association (FIFA), demikian pula pihak yang menerima sub lisensi dari Penggugat tersebut tidak boleh untuk mengesubkan lagi kepada pihak ketiga, dan bila itu terjadi tanpa sepengetahuan Penggugat maka perjanjian tersebut dengan pihak ketiga lainnya tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 11. Bahwa bagi penerima sub lisensi untuk tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil maka juga diberikan hak-hak lainnya berupa penggunaan, logo, merk atau nama 2014 FIFA World Cup Brazil dengan persetujuan tertulis dari Penggugat;
 12. Bahwa terhadap hak cipta atas 2014 FIFA World Cup Brazil oleh Penggugat maupun PT Nonbar telah melakukan sosialisasi dengan melakukan Pengumuman diberbagai media masa nasional antara lain di media masa harian Kompas tanggal 21 Januari 2014, halaman 14, Surat Kabar Harian Superball tanggal 14 Juli 2014, halaman 4, dan Bola News.com tanggal 17 Juni 2014, dan juga melalui brosur dan dan email pemberitahuan;
 13. Bahwa Tergugat adalah suatu badan hukum perseroan yang mana bidang usaha yang di kelolanya adalah hotel dan resort yang dikenal dengan nama Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan Cemara Nomor 35, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali;
 14. Bahwa ternyata di tempat Tergugat yaitu di Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan Cemara Noor 35, Sanur, Denpasar Selatan, Kota-Denpasar-Bali; didapati oleh Penggugat pada tanggal 1 Juli 2014 pada pukul 00.15 WITA telah menayangkan siaran langsung Piala Dunia di Lounge Hotel, yang mana saat itu sedang bertanding antara Negara Prancis dengan Negara Nigeria;
 15. Bahwa tayangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil atau Piala Dunia FIFA



Brazil 2014 tersebut ditayangkan oleh Tergugat tanpa ijin dari Penggugat yang mempunyai hak media atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, dan perbuatan yang melakukan nonton siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di tempat komersial tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dan akibatnya Penggugat sangat dirugikan, karena Tergugat tidak membayar biaya perijinan kepada Penggugat atau yang ditunjuk oleh Penggugat yaitu PT Nonbar;

16. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersil di tempat Tergugat yaitu di Lounge Hotel tersebut, Penggugat melalui PT Nonbar perwakilan Bali telah melakukan somasi/teguran agar Tergugat dapat memproses ijin tersebut, namun sampai beberapa kali somasi Tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan somasi Penggugat, dimana akibat Tergugat tidak mau memproses ijinnya Penggugat sangat dirugikan;
17. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW mengatakan "setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu menggantikan kerugian"
18. Bahwa Pasal 56 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan pemegang hak cipta atau penerima hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak cipta;
19. Bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai hak lisensi atas 2014 FIFA World Cup Brazil dan atas perjanjian lisensi tersebut telah di dicatat pada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan telah disosialisasikan melalui media massa, sehingga secara legalitas formal sudah memenuhi keketentuan yang berlaku, namun Tergugat tetap menunjukkan adanya etiket tidak baik dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil berada di areal komersial yang mana jelas bertentangan dengan perjanjian lisensi antara Penggugat dengan FIFA tertanggal 5 Mei 2011;
20. Bahwa tindakan Tergugat yang menayangkan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil tanpa ijin Penggugat selaku penerima lesensi dari FIFA jelas merugikan Penggugat karena Penggugat telah membayar *royalty* kepada FIFA sebanyak US\$54.000.0000,00 (lima puluh empat juta dollar Amerika Serikat) yang bila dihitung jumlah sebagai berikut:



- Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 4 adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil) 20 X dari harga lisensi yaitu 20 X Rp80.000.000,00 = Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54.000.000,00 (lima puluh empat juta dollar Amerika) di depositokan di Bank Pemerintah saat itu 1 US\$ = Rp13.170 X US\$54.000.000,00 = Rp711.180.000.000,0 X 6% per tahun atau per bulan 0.5% = Rp3.555.900.000,00/perbulan dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
21. Bahwa karena adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat, Penggugat selama hampir dua tahun tidak dapat menjual ijin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi Penggugat tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran yang mana semua kerugian immateriil tersebut dinilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
22. Bahwa untuk mengembalikan reputasi Penggugat, maka Tergugat harus dihukum memasang Iklan di Harian Bali Post, Radar Bali dan Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon maaf kepada Penggugat, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
23. Bahwa karena dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan hukum serta didasarkan atas bukti-bukti autentik yang berlaku mengikat, sempurna dan menentukan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka atas dasar hal dimaksud sangatlah tepat dan cukup beralasan sekali bagi Majelis Hakim *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
24. Bahwa untuk menjamin kewajiban dari Tergugat untuk membayar kerugian tepat pada waktunya kepada Penggugat setelah adanya putusan hukum yang tetap maka Tergugat wajar untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
25. Bahwa untuk menjamin terbayarnya ganti rugi, maka Penggugat perlu



memohon kiranya untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:

- Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan Cemara Nomor 35, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara Jalan Cemara;
 - Sebelah Timur Tanah Milik;
 - Sebelah Selatan Tanah Milik;
 - Sebelah Barat Tanah Milik;
- Barang-barang inventaris berupa furniture (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (*air condition*, kulkas, TV dan lain-lain) yang ada didalam Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan Cemara Nomor 35, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di Lounge Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan Cemara Nomor 35, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin dengan perincian:
 - Biaya lisensi hak siar tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 4 adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil) 20 X dari harga lisensi yaitu 20 X Rp80.000.000,00 = Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);



- Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$54.000.000,00 di depositokan di Bank Pemerintah saat itu $1 \text{ US\$} = \text{Rp}13.170,00 \times \text{US\$}54.000.000,00 = \text{Rp}711.180.000.000,00 \times 6\%$ per tahun atau per bulan $0.5\% = \text{Rp}3.555.900.000,00$ /perbulan dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena menayangkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial dengan perincian:
- Biaya lisensi hak siar Tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil untuk setara hotel bintang 4 adalah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Denda karena tidak secepatnya merespon teguran/somasi dari Penggugat (ganti rugi materiil) 20 X dari harga lisensi yaitu $20 \times \text{Rp}80.000.000,00 = \text{Rp}1.600.000.000,00$ (satu miliar enam ratus juta rupiah);
 - Penghargaan atas nilai investasi yang tidak dihormati oleh Tergugat (ganti rugi materiil) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Keuntungan yang akan diterima Penggugat dari bunga uang bilamana dana investasi sebesar US\$ 54.000.000 di depositokan di Bank Pemerintah saat itu $1 \text{ US\$} = \text{Rp}13.170,00 \times \text{US\$}54.000.000,00 = \text{Rp}711.180.000.000,00 \times 6\%$ per tahun atau per bulan $0.5\% = \text{Rp}3.555.900.000,00$ /perbulan dari gugatan ini di daftarkan sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp5.000.00000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp5.000.00000,00 (lima miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat memasang iklan di Harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan mohon kepada Penggugat, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Tergugat antara lain:
- Tanah berikut bangunan milik Tergugat yang dikenal dengan nama Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan Cemara Nomor 35, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara Jalan Cemara;
- Sebelah Timur Tanah Milik;
- Sebelah Selatan Tanah Milik;
- Sebelah Barat Tanah Milik;
- Barang-barang inventaris berupa furniture (kursi, meja, lemari dan tempat tidur) serta alat-alat elektronik (air condition, kulkas, tv dan lain-lain) yang ada didalam Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan Cemara Nomor 35, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali;

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta), merkipun terdapat upaya hukum dari Tergugat;

12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,0 (satu juta rupiah);

13. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan tersebut, pihak Penggugat menyatakan *ada* perbaikan gugatan mengenai:

1. Point (5) di halaman 2 pada alinea ke-7 ditambahkan kalimat yang telah dirubah dengan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga menjadi kalimat berikut "Sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 yang telah dirubah dengan pasal 83 Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta";

2. Point (18) di halaman 5 pada alinea ke-1 ditambahkan kalimat yang telah dirubah dengan pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga menjadi kalimat berikut "bahwa Pasal 56 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Pasal 99 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta";

3. Point (19) di halaman 5 pada alinea ke-5 ditambahkan kalimat yang telah dirubah dengan pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga menjadi kalimat berikut "Sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan telah disosialisasikan;

Sebagaimana tercantum dalam suratnya tertanggal 29 Juni 2016;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi (*Exceptie Verweer*):

I.1. Eksepsi Kewenangan Mengadili:

I.1.1. Bahwa, Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak



berwenang mengadili perkara ini, karena substansi/inti pokok gugatan Penggugat adalah perihal perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata dan berisi tagihan yang tidak memiliki karakteristik jatuh waktu/tempo, menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang yang berkenaan dengan dan karena adanya dugaan pelanggaran perjanjian lisensi menayangkan siaran langsung sepak bola piala dunia Brazil 2014 tanpa izin Penggugat. Bahwa perjanjian lisensi sebagaimana Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, baru sah berlaku mengikat, berakibat hukum terhadap pihak ketiga atau memiliki *legal status and power* (status hukum dan kewenangan) di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila telah tercatat dalam daftar umum perjanjian lisensi oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sedangkan dalam perkara ini perjanjian lisensi yang dipegang/dibawa Penggugat terbukti tidak pernah tercatat dalam daftar umum perjanjian lisensi, dengan demikian gugatan Penggugat masih memerlukan putusan dalam gugatan perdata (peradilan perdata) pada Pengadilan Negeri;

1.1.2. Bahwa berperkara di Pengadilan Niaga dimanapun di Indonesia, jalannya persidangan adalah dilaksanakan dengan sederhana dan pembuktiannya juga sederhana yang pada dasarnya menggunakan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku sebagai hukum acara di Pengadilan Niaga, selain juga secara umum berlaku HIR dan/atau RBg;

1.1.3. Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa suatu gugatan yang meminta sejumlah uang atau menghukum seseorang atau badan hukum untuk membayar ganti rugi harus dilihat dalam rangka perikatan dengan ketetapan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1268 sampai dengan Pasal 1270 KUHPdata dimana suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan si debitur (si berutang) kecuali ditentukan lain karena sifatnya perjanjian dan keadaan, maka dapat dibuat untuk kepentingan si kreditur;

1.1.4. Bahwa dalam *posita* angka 14, 15, 16. 17 dan 18 pada intinya mendalilkan bahwa ditempat Tergugat (katanya di Lounge Hotel)



didapati penayangan siaran langsung pertandingan sepak bola piala dunia Brazil 2014 antara Negara Prancis dengan Negara Nigeria, pada tanggal 1 Juli 2014 pada pukul 00.15 WITA, tanpa izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Tergugat diduga telah melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta;

I.1.5. Bahwa Penggugat kemudian mengirim somasi (tanpa adanya perjanjian apapun) yang isinya Tergugat telah menayangkan siaran langsung sepakbola Piala Dunia Brazil 2014 tanpa izin Penggugat, dan meminta agar Tergugat membayar sejumlah uang namun tidak menyebutkan jumlah tagihan dan jatuh waktu/tempo secara pasti, serta dalam surat somasi dilampirkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi (*licence agreement*) yang dibuat antara Penggugat dengan FIFA, Zurich, Swiss, tanggal 5 Mei 2011, kepada Yth Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun dalam somasi tidak dilengkapi dengan bukti atau tanda bukti (sertifikat) perjanjian lisensi tersebut telah tercatat dalam daftar umum perjanjian lisensi sebagai syarat wajib (mutlak) sebagaimana perintah Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

I.1.6. Bahwa setelah membaca secara teliti, cermat dan seksama surat gugatan Penggugat, ternyata perkara ini bukan sengketa Hak Cipta sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi adalah perkara tentang perbuatan melawan hukum ex Pasal 1365 KUHPerdara, hal ini telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat melalui surat gugatannya yang berjudul perihal perbuatan melawan hukum sebagai akibat dari sebab adanya dugaan penayangan siaran langsung sepak bola Piala Dunia Brazil 2014 tanpa izin Penggugat;

I.1.7. Bahwa Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun KUHPerdara sebagai ilmu pengetahuan hukum, secara jelas menghendaki jatuhnya waktu/tempo utang dapat ditagih/dituntut harus berdasarkan perjanjian ataupun jatuhnya waktu/tempo tersebut harus didasarkan pada kesepakatan kreditur maupun debitur;

I.1.8. Bahwa dalam perkara ini utang piutang yang ditagih/dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat, diajukan melalui Pengadilan Niaga



Pada Pengadilan Negeri Surabaya, bukan utang piutang yang lahir karena perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian lainnya yang telah ditentukan "jatuhnya waktu" sebagaimana ketentuan Pasal 1269 KUHPerdara, melainkan tagihan/tuntutan yang disebabkan karena bisnis kepercayaan yang didasari atas suatu perjanjian lisensi (*licence agreement*) yang dibuat oleh dan diantara Penggugat dengan FIFA, Zurich, Swiss, tanggal 5 Mei 2011, padahal perjanjian lisensi tersebut harus/wajib tunduk dan memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

I.1.9. Bahwa Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menentukan:

- (1) Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian lisensi hak cipta dengan dikenai biaya;
- (2) Perjanjian lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi;
- (3) Jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

I.1.10. Bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka dalam perkara ini yang wajib/harus dibuktikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata (peradilan perdata) pada Pengadilan Negeri, adalah:

I.1.10.1. Apakah perjanjian lisensi tersebut telah menjadi bagian dalam sistem hukum Nasional Indonesia atau telah mempunyai daya laku yang mengikat atau apakah telah mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga (*in casu* Tergugat), sebagaimana ketentun Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?;

I.1.10.2. Apakah perjanjian lisensi tersebut telah mempunyai "status hukum dan kewenangan (*legal status and power*) sehingga Penggugat dapat melakukan tindakan untuk dan atas nama perjanjian lisensi tersebut?;

I.1.10.3. Apakah Penggugat telah memperoleh kewenangan dari



menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menjual-belikan izin atau memberi perizinan kepada pihak ketiga untuk dan atas siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia Brazil 2014. Jika ya, bagaimana bentuk, format dan rupa izinnya, seberapa jauh kewenangan perizinan yang dipegang olehnya dan dapat diberikan kepada pihak ketiga. Apakah izin tersebut dalam bentuk “sticker”, “plakat”, “peneng”, “logo”, “sertifikat” atau bentuk lainnya?;

I.1.10.4. Apakah hanya dengan menaruh televisi ditempat usaha Tergugat (*lounge*), yang berisi channel “antv” dan “tvOne” yang dalam jam-jam tertentu menayangkan pertandingan sepak bola Piala Dunia Brazil 2014 yang bisa ditonton secara gratis (*free to air*) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?. Padahal perjanjian lisensi tersebut tidak pernah tercatat dan karenanya belum mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dan belum mempunyai *legal status and power* (status hukum dan kewenangan) di wilayah hukum Republik Indonesia;

I.1.10.5. Apakah tagihan atas dugaan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta telah “jatuh tempo/waktu” dan dapat ditagih (dituntut) melalui Pengadilan Niaga?;

I.1.11. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran hak cipta yang diduga dilakukan Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat di Kepolisian Daerah Bali, Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Kepolisian Resor Kabupaten Badung, yang diduga melanggar hak cipta, akan tetapi semua laporan tersebut telah dihentikan dan telah dikeluarkan/diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), maka dengan demikian Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hak subjektif Penggugat;

I.1.12. Bahwa dalam perkara *a quo* dapat diambil sebagai pertimbangan hukum Yurisprudensi yang doktrin hukumnya menyatakan “bahwa bukti Pemohon (P.5) bukan utang yang lahir dari perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian lainnya yang telah ditentukan “jatuhnya waktu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1269 KUHPerdara, melainkan utang-piutang tersebut sebagai akibat dari suatu bisnis



yang didasari kepada kepercayaan yaitu Termohon sebagai perusahaan penerbangan dan Para Pemohon sebagai perusahaan travel yang menjual tiket pesawat Termohon, sehingga tentang kapan dijadikan sebagai tanggal jatuhnya waktu untuk pelunasan masih merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata (peradilan perdata) pada Pengadilan Negeri (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 049 K/Pdt.Sus/2007, tanggal 22 Oktober 2007 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pailit/2007/PN Niaga.Sby. tanggal 1 Agustus 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 466 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 9 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/Pailit/2008/PN Niaga.Sby. tanggal 12 Juni 2008);

1.1.13. Bahwa dalam praktik peradilan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana yurisprudensi tersebut di atas, maka terhadap persoalan-persoalan dalam perkara ini masih merupakan persoalan hukum yang harus diselesaikan melalui gugatan perdata (peradilan perdata) pada Pengadilan Negeri;

1.1.14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sangat patut dan benar menjatuhkan putusan sela yang amarnya:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya perkara ini;

1.2. *Exceptie Van Beraad:*

1.2.1. Bahwa gugatan penggugat prematur, belum waktunya untuk diajukan karena tagihan/tuntutan utang tidak memiliki karakteristik jatuh waktu/tempo secara pasti, dan status hukum perjanjian lisensi (*licence agreement*), tertanggal 5 Mei 2011 yang dibuat oleh dan diantara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan Federation International De Football Association (FIFA), tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

1.2.2. Bahwa agar perjanjian lisensi mempunyai kekuatan hukum mengikat, menjadi bagian dari sistem hukum di Indonesia, dapat



diterapkan, berlaku dan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi tersebut harus/wajib terlebih dahulu tercatat dalam daftar umum perjanjian lisensi sebagaimana perintah Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

1.2.3. Bahwa menyadari dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 (yang pada saat itu masih berlaku), Penggugat melalui kuasa hukumnya yang bernama Absolut Paten & Trademark, Advocates & Legal Consultants, melalui surat tanggal Jakarta, 23 Mei 2014, Nomor 092/dn-hc/TMP-ISM/V/014, hal. permohonan pencatatan lisensi, mengajukan permohonan pencatatan lisensi Kepada Yth Direktur Hak Cipta, Direktorat Kekayaan Hak Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

1.2.4. Bahwa perjanjian lisensi tersebut yang dimohonkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terhadap permohonan tersebut selanjutnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, melalui suratnya tanggal, Jakarta, 6 April 2015, Nomor HKI.2-HI.01.04-39, hal. pencatatan perjanjian lisensi, ditujukan kepada Yth. Absolut Paten & Trademark, Advocates & Legal Consultants (kuasa hukum Penggugat), ditandatangani oleh Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Cap dan Tandatangan Juslisar Ningsih, S.H., M.H., telah menjawab sebagai berikut "bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan saudara belum dapat kami lakukan, karena belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta";

1.2.5. Bahwa selain dari pada yang disebutkan di atas Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manuasi Republik Indonesia, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual juga mengirim surat kepada Ketua Umum Perhimpunan Hotel Dan Restoran Pusat Jakarta, dengan surat tertanggal 11 Oktober 2015, Nomor HKI.2-HI.01.06-19, hal. jawaban klarifikasi, menegaskan antara lain sebagai berikut bahwa Surat Nomor HKI.2-HI.01.04-39 tanggal 6 April 2015 tersebut pencatatannya masih menunggu proses lebih lanjut



karena peraturan pemerintah mengenai lisensi belum diterbitkan sehingga permohonan pencatatan lisensi PT Inter Sport Marketing belum dapat dilaksanakan, namun demikian perjanjian antara PT Inter Sport Marketing (ISM) dengan pihak FIFA World Cup Brazil 2014 berlaku yang mengikat kedua belah;

- 1.2.6. Bahwa oleh karena perjanjian lisensi Penggugat belum/tidak tercatat dalam daftar umum perjanjian lisensi sebagaimana perintah Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, maka gugatan pengugat adalah prematur dan belum waktunya untuk diajukan;
- 1.2.7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim, mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan prematur atau *exceptie van beraad* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
- 1.3. Eksepsi Gugatan Tanpa Dasar Hukum dan *Obscuur Libel*
 - 1.3.1. Bahwa Penggugat dalam gugatan menyebut-nyebut adanya dua badan hukum perdata yaitu PT Inter Sport Marketing dan PT Nonbar (*vide posita* angka 8, 12, 15 dan 16), seharusnya yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah PT Inter Sport Marketing bersama-sama dengan PT Nonbar. Oleh karena dalam perkara ini yang menjadi Penggugat hanya PT Inter Sport Marketing, maka gugatan Penggugat adalah kurang subjek dan menjadi tidak sempurna;
 - 1.3.2. Bahwa yang seharusnya sebagai Penggugat dalam perkara adalah PT Nonbar bukan PT Inter Sport Marketing. Bahwa Penggugat telah mengakui dan membenarkan, "PT Nonbar adalah koordinator tunggal aktifitas nonton bareng dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia" (*vide posita* angka 8), jika demikian dalilnya, maka yang seharusnya sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah PT Nonbar, bukan PT Inter Sport Marketing, maka gugatan Penggugat salah subjek dan menjadi tidak sempurna;
 - 1.3.3. Bahwa fakta dilapangan selama ini yang secara aktif mengirimkan somasi kepada Tergugat adalah PT Nonbar, bukan PT Inter Sport Marketing (Penggugat), maka yang seharusnya sebagai pihak penggugat adalah PT Nonbar, bukan PT Inter Sport Marketing;
 - 1.3.4. Bahwa Penggugat dalam *posita* angka 18 dan 19 menggunakan dasar hukum Pasal 56 dan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahwa dimuka persidangan pada



hari Rabu tanggal 29 Juni 2014 Penggugat melakukan perbaikan gugatan (*renvoy/tulis tangan*), akan tetapi terbatas hanya mengganti Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014, tanpa merubah pasal-pasal tersebut. Namun demikian gugatan Penggugat tetap saja tanpa dasar hukum karena menyebutkan pasal-pasal yang tidak tepat, dan gugatan yang tanpa dasar hukum yang jelas adalah merupakan gugatan yang tidak sempurna, kabur (*obscur libel*);

1.3.5. Bahwa setelah membaca *petitum* angka dua surat gugatan Penggugat, maka yang terikat dengan perjanjian lisensi tersebut adalah pihak-pihak yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 KUHPdata), dalam hal ini adalah PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan FIFA, Zurich, Swiss, maka seharusnya FIFA Zurich, Swiss didudukan sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena FIFA Zurich, Swiss tidak didudukan sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak, tidak sempurna (*obscur libel*);

1.3.6. Bahwa substansi dan materi muatan surat gugatan Penggugat bercampur aduk dan amburadul, yaitu mencampuradukan antara perbuatan melawan hukum, wanprestasi (adanya somasi), dugaan adanya tindak pidana pelanggaran hak cipta, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tidak sempurna, kabur (*obscur libel*);

1.3.7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:

11.2.1 Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil dalam konvensi berlaku secara *mutatis mutandis* (dengan perubahan-perubahan seperlunya) dan digunakan kembali sebagai dalil gugatan dalam gugatan reconvensi;

11.2.2 Bahwa Tergugat Dalam Reconvensi/Penggugat Dalam Konvensi sampai dengan gugatan ini diajukan dan disidangkan di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, tidak memiliki tanda bukti (sertifikat) atau tanda bukti lainnya yang dapat menunjukkan bahwa Perjanjian Lisensi Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Reconvensi (PT Inter Sport Marketing) telah tercatat dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi di



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diharuskan/diwajibkan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

11.2.3 Bahwa tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang telah berulang kali mengirimkan somasi yang isinya meminta sejumlah uang dengan cara “sedikit menakut-nakuti” sembari menunjukkan adanya putusan pengadilan diluar wilayah hukum provinsi Bali, karena Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menayangkan siaran langsung Sepak Bola Piala Dunia Brazil 2014 pada tanggal 1 Juli 2014 melalui channel Antv dan TvOne, tanpa izin dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi (PT Inter Sport Marketing dan/atau PT Nonbar) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

11.2.4 Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yaitu mengirimkan somasi tanpa dasar hukum tanpa ada perjanjian, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan (mengalami kerugian materil) bagi diri Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang dapat diperinci sebagai berikut:

2.2.4.1 Kerugian materil:

Kerugian materil yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut:

- Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengeluarkan biaya seminar sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengeluarkan biaya-biaya kosumsi, transportasi dan rapat-rapat dalam rangka menyampaikan aspirasi dan meminta perlindungan hukum kepada DPRD Provinsi Bali, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengeluarkan biaya biaya kosumsi, transportasi dan rapat-rapat dalam rangka menyampaikan aspirasi dan meminta perlindungan hukum kepada Polda Bali, Polres Denpasar dan Polres Badung, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi



telah mengeluarkan biaya konsumsi, transportasi dan rapat-rapat dalam rangka menyampaikan aspirasi dan meminta perlindungan hukum kepada DPD R.I. Wakil Provinsi Bali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah mengeluarkan biaya untuk membikin kajian akademisi melalui universitas udayana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa total jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan karenanya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi patut dihukum untuk membayar kerugian materiil tersebut secara kontan dan sekaligus;

2.2.4.2 Kerugian immaterial:

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah telah mencoreng, mencidrai, melanggar kesusilaan (berbuat tidak baik) dan melanggar ketertiban masyarakat Bali khususnya bidang pariwisata Bali dan menyebabkan keresahan dan kegelisahan serta mengganggu daya pikiran Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga tenaga dan pikiran menjadi terkuras dan menimbulkan beban kerugian (dalam hal ini kerugian immaterial). Bahwa kerugian immaterial tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini adalah pantas dan patut terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara kontan dan sekaligus;
- Bahwa apabila tuntutan ganti rugi tersebut dikabulkan, akan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sumbangkan untuk membangun sarana, prasarana dan fasilitas fisik dan non fisik guna meningkatkan citra pariwisata Bali;

2.2.5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan dan tidak *ilusionis* maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, memohon agar Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*), terhadap bangunan



permanen yang berdiri diatas tanah setempat dikenal dengan Jalan By Pas Ngurah Rai Nomor 128 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, karena selama ini kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi di alamat/tempat tersebut;

2.2.6. Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan atas dasar fakta dan fakta hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, yaitu Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-HI.01.04-39, tertanggal 6 April 2015 dan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-HI.01.06-19, tertanggal 11 Oktober 2015, serta Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian Republik Indonesia, maka gugatan rekonvensi patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberi putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 - Menyatakan hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini; atau
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - Dalam Konvensi:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Dalam Rekonvensi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang beritikad baik;
 3. Menyatakan hukum perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing (Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi) Dengan Federation International De Football Association (FIFA), FIFA-Strasse 20



PO. Box. 8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya;

4. Menyatakan hukum Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Nomor HKI.2-HI.01.04-39, tertanggal 6 April 2015, Hal. Pencatatan Perjanjian Lisensi adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing (Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi) dengan Federation International De Football Association (FIFA), FIFA-Strasse 20 PO.Box.8044 Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 5 Mei 2011 telah melanggar ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan karenanya tidak mempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalam hal ini terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
6. Menyatakan hukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Inter Sport Marketing dan/atau PT Nonbar) tidak mempunyai hak (wewenang) untuk mengirimkan somasi yang isinya meminta sejumlah uang kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
7. Menyatakan hukum somasi yang dikirimkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita dan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, berupa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara kontan dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita dan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara kontan dan sekaligus;
10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan yang berdiri diatas tanah, setempat dikenal dengan Jalan By Pas Ngurah Rai Nomor 128 Mumbul, Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah sah dan berharga;



11. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul karena adanya perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby. tanggal 22 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di Lounge Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan Cemara Nomor 35, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

Halaman 22 dari 37 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.Sus-HKI/2017



- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 22 September 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 18 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 17 November 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Memori Kasasi Berserta Alasan Dan/Atau Keberatan:

- 1.1. Bahwa dalam perkara tayangan langsung Piala Dunia Brazil 2014, untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau wilayah hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, PT Inter Sport Marketing (Penggugat) telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, secara "keroyokan" berjumlah sebanyak tujuh gugatan terhadap badan hukum yang mengelola hotel, villa, restoran yaitu perkara:

1.1.1. Nomor 04/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby;

1.1.2. Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby;

1.1.3. Nomor 06 HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby;

1.1.4. Nomor 07/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby;

1.1.5. Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby;



1.1.6. Nomor 09/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby;

1.1.7. Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby

1.2. Bahwa dari tujuh gugatan tersebut terdapat putusan berbeda satu dengan yang lainnya yaitu perkara;

1.2.1. Nomor 8/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby. dan Nomor 9/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby. amar putusannya:

Mengadili:

Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp3.516.000,00 (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Dalam putusan Nomor 8/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby. dan Nomor 9/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby. *Judex Facti* berpendapat bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya tidak dihukum untuk membayar ganti rugi;

1.2.2. Perkara Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby. salah satu yang Nomor 5 amarnya:

Mengadili:

Dalam Eksepsi :



- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sport Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya Penerima Lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk media rights menyiarkan tayangan 2014 Fifa World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di Lounge Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan Cemara Nomor 35 Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali, tanpa ijin dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immaterial kepada penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah):

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp9.666.000,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dalam putusan Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7 dan



Nomor 10/HKI.Hak Cipta /2016/PN Niaga.Sby. *judex facti* berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa ijin dari Penggugat telah menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil dan karenanya dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil;

Dalam putusan Nomor 8/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby. dan Nomor 9/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby. Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya tidak dihukum untuk membayar ganti rugi;

1.2.3. Bahwa atas putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut para pihak dalam perkara ini telah mengajukan upaya hukum kasasi, bahwa adanya putusan, pertimbangan hukum, kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim yang berbeda haruslah kami sikapi dengan arif dan bijaksana. Sebagaimana mana pepatah “rambut sama hitam, tapi hati dan pikiran masing-masing”. Nanti semua akan bermuara di Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan sesuai kewenangan yang dimiliki. Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 4, Nomor Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby. nyata-nyata dan terang-terangan tidak menerapkan doktrin hukum Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 518 K/Pdt.Sus.HKI/2016, tanggal 30 September 2015. Sedangkan Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 8 dan Nomor 9/HKI.Hak Cipta/PN Niaga.Sby. secara konsisten menerapkan doktrin hukum Mahkamah Agung tersebut. Mengikuti dan menaati putusan pucuk pimpinan adalah suatu keharusan dan merupakan perbuatan mulya, semoga berpahala karenanya;

1.2.4. Bahwa dalam putusan Nomor 4, Nomor Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby. tidak ada “karma hukum yang baik” yang dapat dipetik, diambil atau dipungut sebagai panutan dalam penerapan hukum dan karenanya dalam tingkat kasasi putusan tersebut sangat patut untuk dibatalkan. Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan asas filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana yang terkandung dalam makna lambang Mahkamah Agung tersebut. Maka oleh karena itu



Pemohon Kasasi/Tergugat berharap agar Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat, benar dan adil, serta selanjutnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum;

- 1.3. Bahwa apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili gugatan ini membenarkan putusan Nomor 4, Nomor Nomor 5, Nomor 6, Nomor 7 dan Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby. maka Perseroan Terbatas (badan usaha) yang lainnya di Bali yang mengelola hotel, villa dan restoran menunggu giliran untuk “disemblih”, karena berdasarkan data yang ada terdapat lebih dari 200 (dua ratus) menejeman hotel yang diberikan somasi. Gugatan Penggugat yang hanya berdasarkan bukti “foto-foto berupa foto televisi (foto mati) yang berisi gambar kegiatan sepakbola” entah kapan difoto. Apakah itu benar saat siaran langsung ataukah pada saat tayangan “berita olah raga” dimana siaran langsung itu telah terjadi semalam yang lalu, atau bisa jadi “kong kali kong” antara petugas (*swiping*) PT ISM/Penggugat, karena boleh jadi televisi yang ada dirumah dan dikamar milik Penggugat atau tim swiping, lantas difoto lanjut dipakai alat bukti. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pada saat saksi (tim *swiping*) ditanya dipersidangan, saksi menyatakan apabila menyeter “foto mati” berupa kegiatan siaran langsung sepak bola, saksi mendapatkan bayaran dari Penggugat. Artinya foto-foto (bukti tersebut) bisa dibuat secara rekayasa, demi keuntungan pribadi Penggugat dan tim *swipingnya*;
- 1.4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya nyata-nyata telah melanggar hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena:
 - 1.4.1. Telah menjatuhkan putusan, tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
 - 1.4.2. Telah menjatuhkan putusan, tidak ada bukti yang sah dan kuat mendukung dalil Penggugat/PT ISM yaitu bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan rekayasa teknik penyiaran piala dunia sepak bola Brazil 2014;
- 1.5. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti*, telah menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Foto-foto yang diajukan sebagai barang bukti telah dibantah oleh saksi Tergugat, bahwa foto-foto tersebut tidak benar, foto tersebut bukan



Lounge dan Restoran Puri Santrian Hotel. Bahwa selama perhelatan piala dunia dilingkungan Lounge dan Restoran Puri Santrian Hotel tidak pernah dilakukan dan dilaksanakan acara nonton bareng sepak bola piala dunia Brazil 2014. Lounge dan Restoran Puri Santrian selalu dan selamanya sudah harus tutup jam 11 malam. Siaran sepak bola Brazil 2014 dimulai jam 2.30 WITA dini hari. Dimana tim *swiping* mendapatkan foto-foto jikalau pada Lounge dan Restoran Puri Santrian Hotel mengadakan acara nonton bareng. Penggugat tidak dapat/mampu menunjukkan bukti sah dan kuat untuk mendukung dalil gugatannya. *Judex Facti* tidak memberi pertimbangan hukum atau kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum atau telah salah dalam mengambil kesimpulan sehingga terjadi kesalahan penerapan hukum, maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

- 1.6. Bahwa *Judex Facti* nyata-nyata tidak cukup memberi pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dan secara terang-terangan mengabaikan bukti tertulis T.2, T.3, T. 6, T.7 dan T.8 (*vide* bukti Tertulis Tergugat) dan keterangan saksi Yuslinar Ningsih, S.H., MH., pensiunan PNS mantan Direktur Hak Cipta Kemenkumham RI yang diajukan oleh Tergugat. Bahwa bukti tersebut membuktikan permohonan pencatatan perjanjian lisensi milik Penggugat belum bisa dicatatkan, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau Pasal 83 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka perjanjian lisensi tersebut belum menjadi sub sistem dalam hukum Nasional Indonesia dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;
- 1.7. Bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menentukan agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal. Bahwa Pasal 83 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menentukan jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. (Catatan saat perjanjian lisensi dimohon untuk dicatat berlaku Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan pada saat gugatan ini didaftarkan berlaku Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta);
- 1.8. Bahwa dalam perkara ini perjanjian lisensi yang katanya merupakan



hak cipta milik Penggugat, dan agar mendapat perlindungan hukum, maka hak cipta perjanjian lisensi milik Penggugat tersebut wajib dilindungi dengan Sertifikat Hak Cipta. Bahwa oleh karena perjanjian lisensi milik Penggugat, baru hanya sebatas dimohon untuk dicatat dengan surat permohonan tanggal 23 Mei 2014 (*vide* P. 7 dan T.1) dan fakta yang muncul dalam persidangan terbukti Perjanjian Lisensi tersebut belum pernah dicatat atau belum bisa dicatatkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi di Dirjen HAKI Kemenkumham RI, maka perjanjian lisensi tersebut tidak memiliki perlindungan hukum, seharusnya *Judex Facti* menyatakan perjanjian lisensi tidak sah atau tidak dapat diterapkan di wilayah hukum NKRI;

- 1.9. Bahwa perjanjian lisensi tunduk pada ketentuan tersebut di atas karena dan apalagi terdapat frasa wajib, meskipun terbukti perjanjian lisensi belum pernah tercatat/terdaftar dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi pada Dirjen Kemenkumham RI, akan tetapi *Judex Facti* menyatakan perjanjian lisensi tanggal 5 Mei 2011 (P.5 dan P.6) adalah sah dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam halaman 47 sampai dengan 49 adalah menyimpang dari fakta persidangan, maka *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum (Undang Undang Hak Cipta);
- 1.10. Bahwa jikalau perjanjian lisensi tersebut telah dicatat/didaftar dalam daftar umum perjanjian lisensi, pasti mendapatkan Nomor Register Pendaftaran Perjanjian Lisensi atau Sertifikat Hak Cipta atau Sertifikat Hak Terkait Dengan Hak Cipta dari dan pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dan diumumkan dalam berita resmi atau laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai dengan Undang Undang Hak Cipta yang berlaku, hal mana terbukti dalam persidangan bahwa peristiwa hukum pencatatan/pendaftaran perjanjian lisensi tersebut tidak pernah ada, maka perjanjian lisensi tersebut tidak merupakan sub bagian dari sistem hukum di Indonesia, tidak pantas mendapat perlindungan hukum, dan juga Penggugat tidak pernah membayar PNBP (*vide* keterangan saksi Yuslisar Ningsih) dan karenanya perjanjian lisensi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Maka *Judex Facti* seharusnya petitum angka 2 dan angka 3 ditolak. Akan tetapi *Judex Facti* telah berpendapat lain, maka dengan demikian *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;
- 1.11. Bahwa *Judex Facti* berkesimpulan, Tergugat telah melakukan perbuatan



melawan hukum dengan pertimbangan bahwa “adanya siaran tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di Restoran Hotel Tergugat tanpa ijin dari Penggugat” (*vide* putusan halaman 49, alinea 2). Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai darimana Penggugat mendapatkan “wewenang khusus” dan/atau dapat “menjual ijin” atau menurut istilah Penggugat menjual “nomor *venue*” (*vide* putusan halaman 49, alinea 4-5) atas tayangan tersebut. Dikaitkan dengan keterangan saksi Yuslisar Ningsih, bahwa perjanjian lisensi milik Penggugat belum bisa dicatat dan Penggugat tidak pernah membayar PNBPN sebagai syarat agar perjanjian lisensi dapat berakibat hukum terhadap pihak ketiga dan apabila perjanjian lisensi telah tercatat/terdaftar barulah Penggugat mempunyai “wewenang khusus” untuk menjualbelikan “ijin siaran langsung” atau “nomor *venue*” sepak bola Piala Dunia Brazil 2014. Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki “wewenang khusus” yang diberikan oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk menjualbelikan “ijin” atau “nomor *venue*” siaran tayangan piala dunia sepak bola Brazil 2014 terhadap/kepada pihak ketiga (dalam hal ini Tergugat). Maka *Judex Facti* yang berpendapat bahwa Tergugat telah menayangkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia Brazil 2014 di restoran Tergugat (padahal tidak pernah ada peristiwa tersebut) tanpa ijin atau tanpa membeli “nomor *venue*” dari Penggugat disimpulkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum adalah kesimpulan dan atau pertimbangan hukum yang keliru, maka oleh karena itu *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

- 1.12. Bahwa siaran tayangan sepakbola Piala Dunia Brazil 2014 dapat ditonton melalui Lembaga Penyiaran Swasta tidak berbayar (secara gratis) yaitu ANTV dan TVOne, sehingga objek gugatan bukan mengenai “hak cipta” tetapi “hak terkait dengan hak cipta”, sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan “hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya”. Oleh karenanya untuk menilai ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap “hak terkait dengan hak cipta” tersebut, maka seharusnya Penggugat menarik dua lembaga penyiaran swasta tidak



berbayar yaitu ANTV dan TVOne untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, akan tetapi hal ini tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

1.13. Bahwa pertimbangan hukum hal. 49 alinea 4-5, yang antara lain menyebutkan “ diareal komersialnya yang diberikan oleh PT Nonbar kepada The Mulia Hotel Bali dengan Nomor *Venue* 1031 bahwa Hotel Bali Tropic Bali yang telah mengakui kekeliruan dan kesalahannya atas tayangan piala dunia Brazil diareal komersialnya yaitu di Bali Tropic-Bali tanpa ijin dari PT Nonbar dan telah membayar ijinnya”. Juga dikaitkan dengan bukti P. 8 dan P. 9 (*vide* putusan halaman 47-48), seharusnya Penggugat menarik dan atau mengikutsertakan PT Nonbar untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, akan tetapi hal ini tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

1.14. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* menyimpang dari fakta yang terungkap dalam persidangan (*vide* putusan halaman 47 sampai dengan 49). Bahwa yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah PT Inter Sport Marketing, sedangkan PT Nonbar tidak dikutsertakan, maka pertimbangan hukum yang menyebut-nyebut kedudukan dan fungsi PT Nonbar adalah pertimbangan hukum atau kesimpulan yang salah dalam penerapan hukum dan pertimbangan hukum semacam ini sangat menyesatkan bagi pencari keadilan khususnya Tergugat, maka putusan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan;

1.15. Bahwa siaran tayangan langsung sepak bola Piala Dunia Brazil 2014 dapat ditonton melalui lembaga penyiaran swasta tidak berbayar (*secara gratis*), tidak dikenakan pungutan dan kewajiban apapun yaitu hanya dengan cara menghidupkan televisi, tanpa melalui rekayasa teknik, dan sepanjang menggunakan antena UHF siaran apapun yang ditayangkan ANTV dan TVOne dapat ditonton oleh mata telanjang. Tergugat tidak pernah mengadakan acara nonton bareng, televisi yang ada di restoran dari sejak berdirinya restoran sampai sekarang, disediakan sebagai salah satu syarat hotel berbintang dan untuk para tamu Tergugat dari saluran lembaga penyiaran swasta tidak berbayar, sehingga tindakan Tergugat/Pemohon Kasasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena gugatan Penggugat adalah



gugatan tidak berdasar alasan sah, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

1.16. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak memberikan pertimbangan yang lengkap atau kurang dalam pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka pertimbangan hukum Majelis Hakim dari halaman 46 sampai dengan 53 tidak pantas untuk dipertahankan dan putusan Majelis Hakim (*Judex Facti*) tersebut harus dibatalkan;

1.17. Bahwa dikaitkan dengan bukti P.6 (terjemahan dalam Bahasa Indonesia "perjanjian lisensi", tanggal 5 Mei 2011), disebutkan pada bagian "hak-hak ekshibisi publik, tanpa melanggar klausul 1.3.

a. Jika transmisi bebas dari penerima lisensi akan liputan audiovisual (atau suatu bagian darinya) dapat jelas diterima pada unit televisi, peralatan mobil dan/atau penerima radio konvensional rumah tangga/personal yang berlokasi di sebuah bar, bioskop, restoran, hotel, kantor, lokasi konstruksi, oil rig, kendaraan di atas air, bus, kereta api, bangunan layanan angkutan bersenjata, bangunan pendidikan, rumah sakit dan tempat lain selain dari sebuah hunian pribadi (tapi dengan mengecualikan pesawat udara), maka transmisi bebas tersebut kepada, dan penerimaan yang jernih oleh unit televisi, peralatan mobil dan/atau sesuatu penerima radio konvensional, rumah/personal yang berlokasi ditempat tersebut tidak akan membentuk suatu pelanggaran dari perjanjian lisensi hak-hak media oleh penerima lisensi, dan;

b. Jika transmisi berbayar oleh penerima lisensi dari liputan audiovisual (atau suatu bagian darinya) dapat dan secara jelas diterima pada unit televisi, peralatan mobil dan/atau suatu penerima radio konvensional rumah tangga/personal yang berlokasi di sebuah bar, bioskop, restoran, hotel, kantor, lokasi konstruksi, oil rig, kendaraan di atas air, bus, kereta, bangunan layanan militer, bangunan pendidikan, rumah sakit dan suatu tempat lainnya selain dari sebuah hunian pribadi (namun terkecuali pesawat udara), maka transmisi berbayar tersebut kepada, dan penerimaannya oleh unit televisi, peralatan mobil dan/atau sesuatu penerima radio konvensional, rumah/personal yang berlokasi ditempat itu tidak akan membentuk suatu pelanggaran dari perjanjian hak-hak media ini oleh penerima lisensi, hanya kepada cakupan, bahwa suatu



penerimaan tersebut tersedia sesuai kepada bonafide pelanggaran komersial yang dibuat antara penerima lisensi dan (para) penerima (para) operator dari suatu bangunan dan/atau sarana transmisi;

1.18. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini, dalam hal menerapkan doktrin perbuatan melawan hukum dilakukan secara tidak benar, tidak adil dan melanggar hukum. Bahwa berdasarkan apa yang tertuang dalam perjanjian antara Penggugat dengan stasiun televisi tersebut nyata bahwa penayangan siaran piala dunia yang ditayangkan oleh TVOne dan/atau ANTV di Restoran Tergugat, *incasu Peninsula Hotel Jalan Pratama Nomor 72 Tanjung Benoa, Kuta, Badung, Bali*, bukanlah suatu pelanggaran, begitu pula penayangan tersebut tidaklah melanggar apa yang tertuang dalam penunjukkan Penggugat kepada PT Nonbar (*vide* bukti P-8, P-9, P.10), karena penayangan siaran piala dunia dalam sebuah restoran hotel melalui stasiun televisi resmi lembaga penyiaran swasta tidak berbayar yaitu TVOne dan/atau ANTV yang mempunyai hak penayangan bukanlah nonton bareng sebagaimana dimaksud dalam surat penunjukan Penggugat kepada PT Nonbar dan hal ini diperjelas pula dengan sosialisasi yang dilakukan oleh PT Nonbar bahwa yang wajib mendaftar adalah penyelenggara “nonton bareng” (*vide* bukti P.18 s.d. P-21);

1.19. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat berharap agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerapkan Yurisprudensi (Putusan) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 518 K/Pdt. Sus-HKI/2015, tanggal 30 September 2015, amarnya:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Metro Hotel Internasional Semarang tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/PDT.SUS.HKI/2015/PN Niaga.Smg. tanggal 11 Juni 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT Inter Sport Marketing tersebut;
 3. Menghukum Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1.20. Bahwa perkara yang dimohonkan kasasi ini adalah persis sama



dengan perkara Nomor 518 K/Pdt.Sus-HKI/2015, tanggal 30 September 2015 tersebut, perbedaannya hanya subjek Tergugat dan tempat kejadian. Penggugat dan objek sengketa adalah sama. Bahwa pertimbangan hukum (doktrin hukum) Majelis Hakim Agung yang terurai dalam yurisprudensi (putusan) tersebut sangat tepat untuk diterapkan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini;

1.21. Bahwa keberatan-keberatan yang Pemohon Kasasi/Tergugat sampaikan adalah cukup beralasan untuk dikabulkan dan selanjutnya Pemohon Kasasi/Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby. tanggal 22 September 2016 tersebut dan mengadili sendiri: menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 18 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai penerima lisensi dari *Federation International De Football Association (FIFA)* untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di Indonesia, sehingga tindakan Tergugat yang menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial di Lounge Puri Santrian Bali Resort, Jalan Cemara Nomor 36, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanpa mendapatkan izin dari Penggugat selaku pemegang hak lisensi dari *Federation International De Football Association (FIFA)* merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat, karena itu beralasan untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateril;

Menimbang, bahwa akan tetapi terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ketujuh tentang uang paksa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan penghukuman uang paksa dalam suatu putusan tentang



pembayaran sejumlah uang adalah tidak diperkenankan, sehingga terhadap amar ketujuh tentang uang paksa harus dicoret/ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PURI SANTRIAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby. tanggal 22 September 2016 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PURI SANTRIAN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga.Sby. tanggal 22 September 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara PT Inter Sports Marketing (PT ISM) dengan Federation International De Football Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya penerima lisensi dari Federation International De Football Association (FIFA) untuk *media rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial yaitu di Lounge Puri Santrian Bali Resort beralamat di Jalan



Cemara Nomor 35, Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali, tanpa ijin dari Penggugat;

5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil di areal komersial tanpa ijin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi setiap hari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>4.989.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002